



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 687/Pdt.P/2024/PA.Sda

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sidoarjo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara "Asal Usul Anak" yang diajukan oleh:

**PEMOHON I**, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di XXXXXX KABUPATEN SIDOARJO, sebagai Pemohon I;

**PEMOHON II**, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di XXXXXX KABUPATEN MOJOKERTO, sebagai Pemohon II;

dalam hal ini telah memberikan kuasa khusus kepada Advokat Moch. Choirul Hamsyah, S.H., M.H. dan Achmad Indriansyah, S.H. Advokat yang beralamat di Jalan Hasanuddin Nomor 98, Kelurahan Sekardangan, Kecamatan Sidoarjo, Kabupaten Sidoarjo, berdasarkan surat kuasa tanggal 01 Oktober 2024, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidoarjo tanggal 03 Oktober 2024 Nomor : 3660/Kuasa/10/2024/PA.Sda, Selanjutnya disebut Para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon dan para saksi di muka sidang;

### DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 03 Oktober 2024 telah mengajukan permohonan Asal Usul Anak yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidoarjo Nomor 687/Pdt.P/2024/PA.Sda tanggal 03 Oktober 2024 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II telah menikah sah menurut agama Islam pada tanggal 30 November 2021 di rumah Pemohon I

Hal 1 dari 11 hal, Pen. No. 687/Pdt.P/2024/PA.Sda



sebagaimana alamat pemohon I dalam permohonan ini, dengan wali nikah Bpk. AYAH KANDUNG PEMOHON II (ayah kandung Pemohon II) dan dengan dihadiri dua orang saksi yaitu SAKSI I dan SAKSI II dengan mas kawin uang Rp.500.000,tunai;

2. Bahwa, pernikahan tersebut tidak dicatatkan dan tidak bisa dicatatkan karena pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus suami orang dan Pemohon II berstatus janda;

3. Bahwa setelah menikah Para Pemohon hidup rukun dan berhubungan layaknya suami istri dan tinggal bersama di rumah Pemohon I sebagaimana tersebut pada alamat Pemohon I dan dalam pernikahan tersebut dikarunia 1 orang anak yang bernama : ANAK , jenis kelamin perempuan, tanggal lahir 15-06-2022:

4. Bahwa anak tersebut sebagaimana posita 4 tidak bisa di urus akta kelahiran tertulis nama bapaknya karena pernikahan Para Pemohon tidak tercatat di KUA sebagaimana persyaratan penerbitan akta anak;

5. Bahwa setelah itu Para Pemohon kemudian menikah ulang di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kemlagi, Kabupaten Mojokerto pada tanggal 29 April 2024, sebagaimana register nomor : XXXXXX, sebagaimana Kutipan Buku Nikah yang dikeluarkan KUA Kecamatan Kemlagi, Kabupaten Mojokerto;

6. Bahwa penetapan ini sangat dibutuhkan karena untuk legalitas anak-anak Para Pemohon guna mengurus segala administrasi di negara Indonesia, dan untuk itu mohon anak yang ANAK, jenis kelamin perempuan, tanggal lahir 15-06-2022 ditetapkan sebagai anak sah Para Pemohon yang menikah pada tanggal 30 November 2021;

7. Bahwa, Para Pemohon bersedia membayar biaya yang timbul akibat permohonan ini, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bahwa berdasarkan alasan – alasan tersebut, Para Pemohon mengajukan permohonan tersebut dan memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sidoarjo Cq Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, untuk berkenan memanggil dan memeriksa permohonan Para Pemohon dan selanjutnya menjatuhkan

Hal 2 dari 11 hal, Pen. No. 687/Pdt.P/2024/PA.Sda



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon ;
2. Menetapkan anak yang bernama ANAK, jenis kelamin perempuan, tanggal lahir 15-06-2022 adalah anak sah Para Pemohon yang dilahirkan dari pernikahan pada tanggal 30 November 2021;
3. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sesuai dengan peraturan yang berlaku ;

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil- adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon telah hadir sendiri, dan Majelis Hakim telah memberikan nasihat, akan tetapi para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

## A.SURAT:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sidoarjo atas nama PEMOHON I nomor XXXXXX tanggal 27 Maret 2024. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Mojokerto atas nama PEMOHON II nomor XXXXXX tanggal 09 Februari 2022. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Mojokerto atas nama ANAK nomor XXXXXX tanggal 21 Juni 2022. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata

Hal 3 dari 11 hal, Pen. No. 687/Pdt.P/2024/PA.Sda

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.3). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kemlagi Kabupaten Mojokerto nomor XXXXXX tanggal 29 April 2024. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.4). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

5. Fotokopi Kartu Keluarga yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Mojokerto atas nama PEMOHON II nomor XXXXXX tanggal 21 Juni 2022. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.5). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

6. Fotokopi Kutipan Akta Cerai yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Mojokerto nomor XXXXXX tanggal 19 Agustus 2021. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.6). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

## B.SAKSI:

Saksi 1. umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di XXXXXX KABUPATEN SIDOARJO, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon, karena saksi adalah Adik Pemohon I
- Bahwa saksi mengetahui maksud para Pemohon menghadap di persidangan ini adalah memohon penetapan asal usul anaknya yang bernama dikarunia 1 orang anak yang bernama ANAK, jenis kelamin perempuan, tanggal lahir 15-06-2022.
- Bahwa saksi mengetahui para Pemohon menikah sirri pada tanggal 30 November 2021

Hal 4 dari 11 hal, Pen. No. 687/Pdt.P/2024/PA.Sda



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi wali nikahnya adalah ayah kandung Pemohon II bernama Bapak AYAH KANDUNG PEMOHON II
- Bahwa yang menjadi saksi dalam pernikahan tersebut adalah SAKSI I dan SAKSI II, dengan maskawin berupa uang Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah) dibayar tunai
- Bahwa pada saat menikah status Pemohon I adalah suami orang sementara dalam proses cerai dan status Pemohon II adalah janda cerai hidup;
- Bahwa perkawinan para Pemohon tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama, karena status Pemohon I belum resmi cerai dengan istrinya;
- Bahwa penetapan asal usul anak tersebut dipergunakan untuk mengurus/mengajukan akta kelahiran anak

Saksi 2, umur 23 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di XXXXXX KABUPATEN MOJOKERTO, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon, karena saksi adalah Adik Pemohon II
- Bahwa saksi mengetahui maksud para Pemohon menghadap di persidangan ini adalah memohon penetapan asal usul anaknya yang bernama dikarunia 1 orang anak yang bernama ANAK, tanggal lahir 15-06-2022.
- Bahwa saksi mengetahui para Pemohon menikah sirri pada bulan November 2021
- Bahwa yang menjadi wali nikahnya adalah ayah kandung Pemohon II bernama Bapak AYAH KANDUNG PEMOHON II
- Bahwa yang menjadi saksi dalam pernikahan tersebut adalah SAKSI I dan SAKSI II, dengan maskawin berupa uang Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah) dibayar tunai
- Bahwa pada saat menikah status Pemohon I adalah suami orang dan status Pemohon II adalah janda
- Bahwa perkawinan para Pemohon tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama, karena nikah dibawah tangan;

Hal 5 dari 11 hal, Pen. No. 687/Pdt.P/2024/PA.Sda

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penetapan asal usul anak tersebut dipergunakan untuk mengurus/mengajukan akta kelahiran anak

Bahwa para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah mengenai asal usul anak, dimana dalam Penjelasan Pasal 49 angka (20) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 juga merupakan bidang perkawinan, sehingga perkara *a quo* merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama, dan Pasal 118 ayat (4) HIR, dan Para Pemohon bertempat tinggal di Sidoarjo, serta keduanya telah sepakat untuk mengajukan perkaranya ke Pengadilan Agama Sidoarjo, maka pengajuan tersebut telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Menimbang, bahwa alasan pokok dalam permohonan ini adalah Para Pemohon memohon agar anak yang dilahirkan dalam perkawinan yang tidak dicatatkan di KUA, yang bernama ANAK, jenis kelamin perempuan, tanggal lahir 15-06-2022. ditetapkan sebagai anak Pemohon I dan Pemohon II dengan dalil-dalil dan alasan sebagaimana tersebut dalam posita permohonan ini ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonan para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat P.1, P.6 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa alat bukti surat P.1 s/d P.6, telah bermeterai cukup sesuai Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, dan fotokopi tersebut cocok dengan aslinya, maka alat bukti tersebut merupakan akta otentik, mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR. jo. Pasal 1870 BW, dengan demikian bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa para Pemohon menghadirkan 2 orang saksi, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan atas pengetahuannya

Hal 6 dari 11 hal, Pen. No. 687/Pdt.P/2024/PA.Sda



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sendiri yang satu sama lain saling bersesuaian dan ada relevansinya dengan permohonan para Pemohon, karenanya keterangan para saksi tersebut baik secara formil maupun materiil sah untuk dipertimbangkan sebagai alat bukti dalam perkara ini sebagaimana ketentuan Pasal 171 ayat (1) dan Pasal 172 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, telah diperoleh fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah secara sirri, yang dilangsungkan pada tanggal 30 November 2021
- Bahwa pada saat akad nikah Pemohon I berstatus suami orang karena masih dalam proses perceraian, sedangkan Pemohon II berstatus janda cerai hidup;
- Bahwa pada waktu akad nikah, yang menjadi wali nikah adalah bernama ayah kandung Pemohon II bernama BAPAK AYAH KANDUNG PEMOHON II, dihadiri 2 (dua) orang saksi bernama SAKSI I dan SAKSI II, dengan maskawin berupa uang Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah) dibayar tunai
- Bahwa selama pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dikaruniai anak bernama ANAK, jenis kelamin perempuan, tanggal lahir 15-06-2022.
- Bahwa penetapan asal usul anak dipergunakan untuk mengurus/mengajukan akta kelahiran anak

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa pernikahan Para Pemohon telah sejalan dengan ajaran Islam sebagaimana agama yang dianut Para Pemohon sehingga pernikahan tersebut dinyatakan sah menurut agama Islam;

Menimbang, bahwa terhadap 1 orang anak yang bernama: ANAK, jenis kelamin perempuan, tanggal lahir 15-06-2022. Para Pemohon memohon agar ditetapkan asal usul anak dimaksud, majelis hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa meskipun perkawinan Para Pemohon dilakukan secara sirri dan tidak dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana maksud Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun

Hal 7 dari 11 hal, Pen. No. 687/Pdt.P/2024/PA.Sda



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1974 tentang Perkawinan jo Pasal 2 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, akan tetapi dalam pemeriksaan di persidangan Majelis telah menemukan bukti tentang terpenuhinya rukun dan syarat perkawinan sebagaimana maksud Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam dan tidak adanya halangan pernikahan bagi Para Pemohon sebagaimana maksud pasal 8 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 39, 40, 41, 42, 43 dan 44 Kompilasi Hukum Islam, serta telah pula dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya sesuai dengan maksud Pasal 2 ayat 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 ;

Menimbang, bahwa tentang hubungan perkawinan Para Pemohon yang dilakukan secara sirri tidak sesuai dengan kehendak Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, akan tetapi telah sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, dan dari hubungan keduanya telah melahirkan 1 orang anak yang bernama : ANAK, jenis kelamin perempuan, tanggal lahir 15-06-2022., sedangkan terhadap anak tersebut perlu ditetapkan tentang status dan hubungannya dengan kedua orang tua yang telah melahirkannya;

Menimbang, bahwa terhadap keberadaan anak tersebut, Para Pemohon telah mengaku jika anak tersebut adalah anak yang lahir dari hubungan perkawinan sirri Para Pemohon sehingga untuk kemaslahatan anak, rasa tanggung jawab sosial (takliief ijtima'i), dan untuk mengantisipasi terhadap kemungkinan datangnya muhdharat yang lebih besar dimasa yang akan datang jika anak-anak tersebut tidak diakuinya, sehingga perlu ditetapkan tentang asal usul anak tersebut;

Menimbang, bahwa tentang asal usul anak sebagaimana maksud Pasal 103 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam hanya dapat dibuktikan dengan akta kelahiran atau alat bukti lainnya, sedangkan Para Pemohon dalam pemeriksaan menyatakan jika permohonan ini diajukan guna memenuhi syarat untuk menerbitkan akta kelahiran dimaksud, maka majelis memeriksa permohonan ini untuk mengeluarkan penetapan tentang asal usul anak Para Pemohon sebagaimana maksud Pasal 103 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam;

*Hal 8 dari 11 hal, Pen. No. 687/Pdt.P/2024/PA.Sda*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dari bukti yang diajukan oleh Para Pemohon yaitu akta kelahiran anak Para Pemohon jika dihubungkan dengan pengakuan Para Pemohon di persidangan tentang anak Para Pemohon, maka majelis terdapat fakta hukum yakni benar anak tersebut adalah anak Para Pemohon, dan dengan pengakuan (*erkening*) tersebut yang merupakan pengakuan asal usul anak (*istbat nasab bil ikrar*) dan telah pula dilakukan dengan sukarela tanpa paksaan sehingga melahirkan hubungan perdata dan pertalian kekeluargaan antara Para Pemohon dengan anak tersebut, hal mana sejalan dengan maksud Pasal 280 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (BW) serta sesuai ketentuan yang berlaku sebagaimana penjelasan Pasal 49 huruf (a) point 20 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dan dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan sesuai pula dengan ketentuan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut juga telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam:

1. Surat 25 Al Furqon ayat 54 :

وهو الذي خلق من الماء بشرا. فجعله نسبا وصهرا وكان ربك قديرا

Artinya : "Dan Dia (pula) yang menciptakan manusia dari air, lalu Dia jadikan manusia itu (punya) keturunan dan mushoharoh dan adalah Tuhanmu Maha Kuasa";

2. Kitab Fiqh Islami wa adillatuhu oleh Dr. Wahbah Az Zuhaili jilid 7 halaman 673 sebagai berikut :

النسب أقوى الدعائم التي تقوم عليها الأسرة , ويرتبط به أفرادها برباط دائم من الصلة تقوم على أساس وحدة الدم والجزئية والبعضية فالولد جزء من أبيه والأب بعض من ولده. ورابطة النسب هي نسيج الأسرة الذي لا تنفصم عراه وهو نعمة عظمي أنعمها الله على الإنسان إذ لولاها لتفككت أواصر الأسرة وذابت الصلات بينها ولما بقي أثر من حنان وعطف ورحمة بين أفرادها.

Artinya: "Nasab adalah paling kuatnya tiang penyangga keluarga, sebab dengan nasab terikatlah individu-individu keluarga dengan ikatan yang kekal abadi dari silaturahmi yang berdiri di atas dasar satunya darah, daging dan tulang-tulang manusia. Maka anak adalah bagian dari ayahnya demikian pula

Hal 9 dari 11 hal, Pen. No. 687/Pdt.P/2024/PA.Sda



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*ayah adalah sebagian dari anaknya. Ikatan nasab adalah laksana tenunan keluarga yang tidak terputus talinya. Dan nasab adalah nikmat yang agung yang dianugerahkan Allah swt atas manusia, karena tanpa adanya ikatan nasab, maka akan terlepaslah ikatan keluarga dan akan mencairlah ikatan silaturahmi”;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa para Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya, oleh karena itu permohonan para Pemohon sepatutnya untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan maksud Pasal 103 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam, maka kepada instansi Pencatat Kelahiran diwilayah hukum Pengadilan Agama Sidoarjo dapat mengeluarkan akta kelahiran bagi anak yang namanya termaktub dalam penetapan ini;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan anak bernama (**ANAK**, jenis kelamin perempuan, tanggal lahir 15-06-2022.) adalah anak sah Pemohon I dan Pemohon II;
3. Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 430.000,00 (empat ratus tiga puluh ribu rupiah);

Demiikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari. Jumat tanggal 11 Oktober 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 7 Rabiul Akhir 1446 Hijriah, oleh kami Dra. Hj. Hasniati D., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. M. Shohih, S.H., M.H. dan Drs. Muhlis, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu

Hal 10 dari 11 hal, Pen. No. 687/Pdt.P/2024/PA.Sda

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Miftahul Husnah, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri  
oleh Para Pemohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. M. Shohih, S.H., M.H.

Dra. Hj. Hasniati D., M.H.

Drs. Muhlis, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Miftahul Husnah, S.H., M.H.

Perincian biaya :

Pendaftaran	Rp	30.000,00
Proses	Rp	100.000,00
Panggilan	Rp	170.000,00
PNBP	Rp	10.000,00
Sumpah	Rp	100.000,00
Redaksi	Rp	10.000,00
Meterai	Rp	10.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>Rp</b>	<b>430.000,00</b>

(empat ratus tiga puluh ribu rupiah)

Hal 11 dari 11 hal, Pen. No. 687/Pdt.P/2024/PA.Sda

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)